

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Desa sebagai ujung tombak pemerintahan merupakan tumpuan sekaligus obyek dari pembangunan. Dimana masyarakat akan langsung merasakan hasil dari pembangunan itu sendiri. Desa secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan secara langsung. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum terpicil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan usulan-usulan dan adat istiadat setempat yang diakui oleh system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan di era otonomi sekarang ini kini telah dimulai dari level pemerintahan terendah, yakni desa. Aparatur desa yang merupakan ujung tombak dalam pengurusan segala sesuatu yang sifatnya berurusan langsung dengan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan urusan tersebut maka diperlukan dukungan sumber daya yang berupa personil, dana, maupun peralatan/perangkat penunjang lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur sumber dari pembiayaan bagi desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu adanya kewajiban bagi Pemerintah dari Pusat sampai

dengan Kabupaten/kota untuk memberikan transfer dana bagi desa baik berupa dana hibah atau donasi.

Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong-royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa, diperlukan biaya yang tidaklah sedikit. Berdasarkan data APDEs jumlah Dana Desa yang ada di Desa Beginjai Kecamatan Kendawangan yaitu sebesar Rp. 876.879.000 secara keseluruhan (Berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau No. 2 Tahun 2021). Terlebih ada CSR di Kalimantan Barat mempunyai potensi yang cukup besar untuk mendorong percepatan pembangunan desa. Sayangnya, sampai saat ini pengelolaan ADD CSR oleh berbagai perusahaan ekstraktif masih belum bagus. Pendekatan

CSR umumnya masih bersifat karitatif atau sinterklas, yakni pendekatan bagi-bagi hadiah terhadap oknum – oknum tertentu. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalanya pembangunan di Desa. Karena sebagian besar Alokasi Dana Desa (ADD) diperuntukan bagi pembangunan desa maka mulai dari proses perencanaan ADD, pengelolaan ADD , hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan dana ADD ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Berikut adalah rincian pencairan ADD tahun 2022 di Desa Beginjai Kecamatan Kendawangan .

Tabel 1.1

## Rincian pencairan ADD Desa Beginjai Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah
1	Bantuan Keuangan Belanja Pegawai yang bersifat Mengikat dan belanja Operasional Pemerintahan Desa bulan Januari sampai April Tahun 2022	<b>Rp. 292.293.000,00</b>
2	Tahap Kedua	<b>Rp. 292.293.000,00</b>
3	Tahap Ketiga	<b>Rp. 292.293.000,00</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 876.879.000,00</b>

Dari Tabel 1 diatas terlihat bahwa alokasi dana desa sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat desa. Dari Tabel di atas juga menunjukkan bahwa sumber daya desa dalam menunjang kemandirian.

Kendati demikian, pengelolaan ADD keuangan di pemerintahan desa masih belum maksimal, dalam hal pengelolaan ADD pendapatan asli desa belum memiliki pendapatan asli desa sebagaimana ketentuan yang disebutkan dalam UU Nomor 06 tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh masih minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Desa untuk memaksimalkan potensi desa. Tidak mengherankan apabila sumber pendapatan desa lebih banyak bergantung pada dana bagi hasil dan bantuan pemerintah provinsi dan kabupaten serta hibah dari pihak ketiga. melalui Pengelolaan ADD Keuangan Daerah yang bertujuan selain ingin meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan daerah, juga ditujukan bagi peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui sistem pengelolaan ADD keuangan yang transparan, efisien dan efektif.

Dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga menetapkan pengaturan yang cukup rinci untuk menjamin prosedur umum perpajakan dan Retribusi Daerah. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai subsistem Pemerintah Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan Masyarakat sebagai Daerah Otonomi.

Dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan, pada tahap pertanggungjawabanpun masih banyak ditemukan Kepala Desa dan Aparatur Desa yang tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan ADD sesuai dengan program kegiatan yang telah dilaksanakan. Khususnya menyangkut aparat an laporan pertanggungjawaban, masih banyak ditemukan laporan yang dibuat secara asal-asalan dan tidak tertip dalam administrasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa kualitas SDM aparatur pemerintah desa menjadi kendala dalam pelaksanaan ADD.

ADD merupakan hak sekaligus kewajiban bagi desa penerima. Oleh karena itu, Desa sebagai penerima ADD bertindak secara penuh sebagai perencana, pelaksana, dan pengguna. Berangkat dari pemanfaatan Alokasi Dana Desa, penggunaan dana alokasi desa untuk operasional pemerintahan desa dan belanja modal untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat juga sudah cukup berimbang. Akan tetapi khusus untuk pemanfaatan dana dalam pembangunan masyarakat dari pengamatan peneliti penulis menunjukkan bahwa terdapat ketidaksinkronan antara alokasi dana dengan hasil pembangunan, khususnya menyangkut pembangunan yang sifatnya fisik. Pembangunan fisik desa yang dilakukan juga kurang melibatkan partisipasi masyarakat sebagaimana dalam perencanaan pembangunan desa. Tidak mengherankan apabila hasil pembangunan juga kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam rangka mengoptimalisasikan Pendapatan Asli Daerah, sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber keuangan yang paling diandalkan. Sektor Pajak Daerah tersebut meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Dan Pengolahan

Bahan Galian Golongan C serta Retribusi Daerah yang terdiri: Retribusi Jasa Umum antara lain Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Persampahan, Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan tertentu merupakan sektor yang sangat besar untuk digali dan diperluas pengelolaan ADDnya.

Realitas mengenai rendahnya ADD di sejumlah Daerah pada masa lalu, akhirnya mengkondisikan Daerah untuk tidak berdaya dan selalu bergantung pada bantuan pembiayaan atau subsidi dana dari Pemerintah Pusat. Rendahnya kontribusi pendapatan asli Daerah terhadap pembiayaan Daerah, karena Daerah hanya diberikan kewenangan mobilisasi sumber dana Pajak dan retribusi yang mampu memenuhi hanya sekitar 20%-30% dari total penerimaan untuk membiayai kebutuhan rutin dan pembangunan, sementara 70% 80% didrop dari pusat.

Selain karena persoalan kewenangan yang terbatas dalam memobilisasi sumber dana Pajak dan retribusi, juga terdapat persoalan yang bersifat teknis yuridis yaitu dalam bentuk regulasi yang dijadikan dasar hukum bagi Daerah untuk memungut Pendapatan Asli Daerah, baik yang bersumber dari Pajak maupun dari Retribusi Daerah.

Berangkat dari berbagai indikasi permasalahan tersebut, menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan ADD masih belum terlaksana sesuai dengan harapan oleh karena itu perlu dilakukan sebuah kajian melalui penelitian, guna mengetahui lebih mendalam dan komprehensif, berbagai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan ADD di Desa.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

1. Masih minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Kepala Desa dan Aparatur Desa untuk memaksimalkan potensi desa.
2. Masih tingginya persentase Alokasi Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.
3. Belum maksimalnya lembaga-lembaga kemasyarakatan desa dalam turun membangun.
4. Belum maksimalnya partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa.

### **1.3. Fokus Penelitian**

Berdasarkan Perumusan di atas maka agar penelitian ini terarah dan tidak menimbulkan interpretasi yang luas, maka penelitian ini hanya membahas pada Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan pelaksanaan Pengelolaan ADD Alokasi Dana Desa (ADD) Yang Dilakukan Oleh Aparatur Pemerintah Sebagai Pelaksana Di Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian ini maka dibuatlah sebuah rumusan permasalahan yaitu : “Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Pengelolaan ADD Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh aparatur pemerintah sebagai pelaksana di Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang?”

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Dari uraian yang telah di kemukakan dalam latar belakang dan perumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk Mendeskripsikan menganalisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pengelolaan ADD Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Hasil yang nanti dicapai dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis penulisan yang dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu khususnya terkait ADD.
2. Secara Praktis Bagi pemerintah daerah hasil penulisan ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Pemerintah desa dalam penggunaan ADD sehingga dapat Berjalan dengan efektif .